



Salinan

PUTUSAN

NOMOR 36/PID/2017/PT. BNA

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : H.DARMAN BIN AHMAD ;
Tempat lahir : Lhokseumawe ;
Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun / 08 Januari 1962 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Pelangi No.80 Desa Hagu Selatan
Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum ditahan dengan penahanan rumah sejak tanggal 26 September 2016 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2016 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe dengan penahanan rumah sejak tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2016 ;
4. Perpanjangan penahan rumah oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe sejak tanggal 12 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 10 Januari 2017 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 22 Februari 2017 Nomor : 36/Pen.Pid/2017/PT.Bna serta berkas perkara Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 26 Januari 2017 Nomor 157/Pid.B/2016/PN.Lsm dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 36/Pid/2016/PT.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lhokseumawe tanggal Oktober 2016 Nomor : reg.perk : PDM-72/Lsm/Epp.2/08/2016 yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa H. Darman bin Ahmad pada hari Senin tanggal 06 Juni 2016 sekira Pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di Toko Metro City, Jl. Perdagangan Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban a.n. Sukma Indra binti Ibrahim. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa datang ke Toko Metro City dengan tujuan hendak membeli pakaian. Terdakwa kemudian mencoba pakaian. Tidak lama kemudian datang Saksi Korban dan langsung menemui saksi Rudy (pemilik toko) dengan tujuan untuk menawarkan produk dan ingin menukarkan uang ringgit;
- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari toko tersebut. saksi korban kemudian keluar dari dalam toko. Kemudian Terdakwa dan Saksi Korban terlibat pertengkaran. Terdakwa kemudian mengayunkan tangannya dan mengenai kepala bagian sebelah kiri. Kemudian Terdakwa hendak memukul saksi korban kembali, namun dihalangi oleh saksi Rudy dengan cara memeluk kemudian mendorong Terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dengan Saksi Korban memiliki masalah sebelumnya. Terdakwa menuduh Saksi Korban telah menyebar fitnah di kantor saksi korban dan isteri Terdakwa sehingga isteri Terdakwa mendapatkan skorsing dari kantor ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/104/VI/VER/2016 tanggal 10 Juni 2016 dari Rumah Sakit TK.IV IM.07.01 Detasemen Kesehatan Wilayah IM. 04. 01 yang ditanda tangani oleh dr. Putri Ismayanda dengan

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 36/Pid/2016/PT.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan : dijumpai luka memar di bagian dahi kiri dengan ukuran panjang 5 cm dan lebar 2 cm;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, Saksi Korban melaporkan ke Polres Lhokseumawe, yang mana kemudian para Terdakwa diperiksa oleh Penyidik pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lhokseumawe tanggal 5 Januari 2017 Nomor Reg. Perk : PDM-72/Lsm/Epp.2/09/2016 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa H. DARMAN BIN AHMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menghukum terdakwa H. DARMAN BIN AHMAD dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 26 Januari 2017 Nomor 157/Pid.B/2016/PN. Lsm yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **H.DARMAN BIN AHMAD** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan** ";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 36/Pid/2016/PT.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan rumah yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhokseumawe bahwa pada tanggal 31 Januari 2017 Terdakwa, dan tanggal 2 Februari 2017 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 26 Januari 2017 Nomor 157 /Pid.B /2016/PN.Lsm ;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Shinta Miranda Soraya Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lhokseumawe, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 1 Februari 2017 dan kepada Terdakwa tanggal 6 Februari 2017 ;
3. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Shinta Miranda Soraya Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 3 Februari 2017 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan tanggal 6 Februari 2017 ditujukan kepada Terdakwa masing-masing untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 36/Pid/2016/PT.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatan dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 26 Januari 2017 Nomor 157/Pid.B/2016/PN. Lsm, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan “;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah sesuai menurut hukum, oleh karena itu patut untuk dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 26 Januari 2017 Nomor 157/Pid.B/2017/PN. Lsm yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan’;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Memperhatikan, pasal 351 ayat (1) KUHPidana serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 36/Pid/2016/PT.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri hokseumawe Nomor 157/Pid.B/2016/PN. Lsm tanggal 26 Januari 2017 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari **Selasa tanggal 21 Maret 2017** oleh kami Inang Kasmawati, SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai Ketua Majelis Ny. Irdalinda, SH., MH. dan Sigid Purwako, SH., MH. sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta Samaun, SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

dto.-

Ny. Irdalinda, SH., MH.

dto.-

Sigid Purwako, SH., MH.

Hakim Ketua,

dto.-

Inang Kasmawati, SH.

Panitera Pengganti,

dto.-

Samaun, SH.

Salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH

H. SAID SALEM, SH., MH.
Nip. 19620616 198503 1 006

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 36/Pid/2016/PT.Bna